



LEMBARAN DAERAH

PRONPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Daerah, perlu peningkatan prakarsa peran serta dan pengelaran dana, baik dari sektor Pemerintah maupun sektor masyarakat;
- b. bahwa untuk mengatur serta menertipkan dan mengarahkan pemamfaatan Sumbangan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propin

si Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangang Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- d. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, secaraikhlas serta sukarela, tidak mengikat dan perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

B A B II

PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak dan Kewajiban-kewajiban lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

KETENTUAN PERSETUJUAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B IV
PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah menunjuk instansi/unit kerja yang menyelenggarakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang dan atau yang disamakan dengan uang, sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang, langsung diikuti penyerahannya dan dicatat dalam Daftar Inventaris barang Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan Daerah.

B A B V
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B. VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah se
belum berlaku Peraturan Daerah ini, dianggap te
lah diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah
sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan
nya dalam Lembaran Daerah.

Medan, 23 Nopember 1992.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA UTARA

dto

RAJA INAL SIREGAR

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara
K e t u a

dto

H. M U D Y O N O

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat
Keputusan.

Diudangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara

Nomor : 972.22-1385

Tanggal : 30 Nopember 1993

Nomor : 2

Tahun : 1994

Seri : D No. 2

Pada Tanggal : 10-2-1994

Sekretari Wilayah/Daerah
Drs.H.SYARIFUDDIN HARAHAP
PEMBINA UTAMA
NIP.010023240.-

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

I. U M U M

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana secara optimal, baik yang berasal dari sektor Pemerintah maupun dari sektor masyarakat.

Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah perlu ditingkatkan pendapatan Daerah, baik melalui upaya pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber penerimaan yang ada, maupun melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru, yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara ataupun Daerah dan tetap mempedomani ketentuan-ketentuan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan, maka secara resmi, dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. Adapun Sumbangan tersebut harus bersifat suka rela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun berupa barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang lebih penting lagi adalah ketentuan bahwa adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat bahwa sumbangan dimaksud bersifat suka rela, maka dalam pelaksanaannya tidak berdampak

terhambatnya laju perkembangan ekonomi Daerah.

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dari penerimaan sumbangan tersebut, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang arahnya sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun, 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Yang dimaksud dengan Sumbangan Pihak Ketiga yang harus terlebih dahulu memperoleh pertujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sumbangan yang bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke atas, dan yang hilainya kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) cukup dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. |
| Pasal 4 s/d 9 | : Cukup jelas. |
-